




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0922/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

1. NAMA PENGGUGAT I, tempat tanggal lahir Bogor 4-06-1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Parung Serbab no.38 RT.003, RW.02, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. NAMA PENGGUGAT II, tempat tanggal lahir di Kabupaten Lumajang tanggal 6-01- 1945, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gg. Fatimah, RT 01, RW 011, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. NAMA PENGGUGAT III, tempat tanggal lahir di Depok 09-06-1975, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kalibata Utara V RT.008 RW.002 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. NAMA PENGGUGAT IV, tempat tanggal lahir di Depok 06-06-1978, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pala Bali No.50 RT.008 RW.006 Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. NAMA PENGGUGAT V, tempat tanggal lahir di Depok 04-06-1977, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Pala Bali No.50 RT.008 RW.006 Kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;
6. NAMA PENGGUGAT VI, tempat tanggal lahir di Depok 03-05-1982, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pala Bali No.50 RT.009 RW.006 Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota Depok ; Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
  7. NAMA PENGGUGAT VII, tempat tanggal lahir di Garut 04-10-1984, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pala Bali No.50 RT.008 RW.006 Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;
  8. NAMA PENGGUGAT VIII, tempat tanggal lahir di Depok 02-03-1985, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di GG Nyamuk RT.007 RW.002 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;
  9. NAMA PENGGUGAT IX, tempat tanggal lahir di Bogor 01-11-1987, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Jaya RT.003 RW.006 Kel. Pondok Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;
  10. NAMA PENGGUGAT X, tempat tanggal lahir di Bogor 30-08-1989, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gg. Nyamuk, RT.007, RW.002 Kel. Pondok Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X ;
  11. NAMA PENGGUGAT XI, tempat tanggal lahir di Depok tanggal 20-03-1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp.Gedong RT 003, RW 019, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. NAMA PENGGUGAT XII, tempat tanggal lahir di Depok tanggal 06-05-1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp.Pitara RT 004, RW 016, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran mas, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII ;
13. NAMA PENGGUGAT XIII, tempat tanggal lahir di Depok tanggal 01-09-1979, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Walet No.188 RT 002, RW 002, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 telah menguasai kepada: OKTOVIANUS BOBOY, S.H., M.Kn, VEGA L. OCTAVIA, S.E., S.H., M.H dan MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H. berkantor di Gedung M.T. H. Square Lantai UG Suite B - Jl. M.T. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330 Indonesia,

Melawan

1. NAMA TERGUGAT I, tempat tanggal lahir di Depok 15-07-1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Pipa Gas Pertamina RT.003 RW.014 Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. NAMA TERGUGAT II, tempat tanggal lahir di Depok 12-02-1968, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. Juanda Kemirimuka RT.005 RW.014 Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. NAMA TERGUGAT III, tempat tanggal lahir di Depok 17 -08-1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kp Pitara, RT 002 / RW 019, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NAMA TERGUGAT IV, tempat tanggal lahir di Depok 10-05-1968, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Duren, RT 01/RW 01, Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

- Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat gugatan dan permohonan para Penggugat;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah Nomor: 0922/Pdt.G/2020/PA.Dpk. bermaksud mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah gugatan waris terkait TIRKAH ( Harta Peninggalan) berupa 1 (satu ) Bidang Tanah Pekarangan seluas  $\pm$  4.700 M2 milik Pewaris dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan X
  - Sebelah Timur berbatasan dengan XX
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pipa Gas - Pertamina
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXX yang terletak dan dikenal di Jl. Pipa Gas -Gg Langgar RT 02 RW 03, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok milik XXX ( alm ) selanjutnya disebut "Pewaris" kini Pewarisnya telah meninggal dunia tanggal 3 Mei 1981 sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok;

### Tentang Silsilah / Kekerabatan,

### dan Riwayat Perkawinan Pewaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEWARIS adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama NAMA PEWARIS (Ayah) yang telah meninggal dunia perkiraan lebih dahulu tahun 1935 dan SARMI (Ibu) telah meninggal dunia perkiraan tahun 1934 ;
3. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya dalam keadaan beragama Islam, dan telah menikah 2 (dua) kali yakni :
  - a. Nikah pertama secara Islam dengan perempuan yang bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS pada perkiraan tahun 1954 di Depok;
  - b. Nikah yang Kedua secara Islam dengan perempuan bernama ISTRI KEDUA PEWARIS pada perkiraan tahun 1958 Di Depok ;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Pertama dan Kedua tersebut, Pewaris yakni dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS dan ISTRI KEDUA PEWARIS telah dikarunia 7 orang anak masing-masing yakni :
  - a. Pewaris dalam Pernikahan Pertama dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
    - ANAK PEWARIS ISTRI I (anak Perempuan) lahir 1955 dan meninggal dunia 2017 ;
  - b. Pewaris dalam pernikahan Kedua dengan ISTRI KEDUA PEWARIS telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing telah diberi nama :
    - ANAK I AMAR------(anak perempuan);
    - ANAK II AMAR------(Anak Laki-laki);
    - ANAK III AMAR------(anak Perempuan);
    - ANAK IV AMAR------(anak perempuan);
    - ANAK V AMAR -----( anak perempuan ) ;
    - ANAK VI AMAR------(anak Laki-laki);
5. Bahwa anak perempuan Pewaris dalam pernikahan dengan ISTRI KEDUA PEWARIS) yang bernama ANAK I AMAR telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Juli 1996 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.3/51/v/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
6. Bahwa almh.ANAK I AMAR selama hidupnya hanya berumah tangga dan menikah secara Islam satu kali yakni dengan Tuan SUAMI ANAK I AMAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak pernah bercerai hingga ANAK I AMAR meninggal dunia, meninggal 5 Juli 1996 ;

7. Bahwa selama dalam masa pernikahan ANAK I AMAR ( almh ) dan Tuan SUAMI ANAK I AMAR ( alm ), sebelumnya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan masing-masing telah diberi nama :
  - 1) CUCU PEWARIS -----( cucu dari Pewaris );
  - 2) CUCU PEWARIS -----( cucu dari Pewaris );
  - 3) CUCU PEWARIS -----( cucu dari pewaris );
  - 4) CUCU PEWARIS--- --( cucu dari Pewaris ) ;
  - 5) CUCU PEWARIS -----(cucu dari Pewaris ) ;
  - 6) CUCU PEWARIS -----(cucu dari Pewaris ) ;
  - 7) CUCU PEWARIS -----(cucu dari Pewaris ) ;
  - 8) CUCU PEWARIS -----(cucu dari Pewaris ) ;
  - 9) CUCU PEWARIS -----(cucu dari Pewaris ) ;
8. Bahwa pada tanggal 18 VVVVtus 2008, ISTRI PERTAMA PEWARIS (Istri pertama dari Pewaris ) telah meninggal dunia di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl.Langgar RT.002 RW.003 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Surat Keterangan tertanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
9. Bahwa ISTRI PERTAMA PEWARIS ( almh ) selama hidupnya hanya berumah tangga dan menikah secara Islam satu kali yakni dengan Pewaris/ Haji Amar Apun dan juga tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia ;
10. Bahwa cucu Pewaris dalam Pernikahan Pewaris dengan ISTRI KEDUA PEWARIS yang bernama VVVV bin SUAMI ANAK I AMAR telah meninggal dunia pada tanggal 28 VVVVtus 2010 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 013/BRSD.C/TA/SKK/VIII/2010 tanggal 28 VVVVtus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor ;
11. Bahwa alm.VVVV bin SUAMI ANAK I AMAR selama hidupnya hanya berumah tangga dan menikah secara Islam satu kali yakni dengan IMAS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti FULAN dan sudah bercerai sebelum VVVV bin SUAMI ANAK I AMAR meninggal dunia ;

12. Bahwa dalam masa pernikahan VVVV bin SUAMI ANAK I AMAR dan IMAS binti FULAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing telah diberi nama:
  - a. FFFFFFF bin VVVV----- (cicit dari Pewaris) ;
  - b. IQBAL bin VVVV----- (cicit dari Pewaris) ;
13. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, *ISTRI KEDUA* Pewaris (*ISTRI KEDUA PEWARIS*) telah meninggal dunia di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl.Langgar RT.002 RW.003 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Surat Kematian No.474.3/08/II/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang diterbitkan Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok ;
14. Bahwa *ISTRI KEDUA PEWARIS* ( almh ) selama hidupnya hanya menikah secara Islam satu kali yakni dengan Pewaris dan juga tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia ;
15. Bahwa suami ANAK I AMAR ( almh ) yang bernama Nazir telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tanggal 23 Maret 2016 dikarenakan sakit ;
16. Bahwa dengan meninggalnya ANAK I AMAR, dan SUAMI ANAK I AMAR maka telah meninggalkan para ahli waris sebagai berikut :
  - 1) F binti SUAMI ANAK I AMAR ----- ( cucu dari Pewaris ) ;
  - 2) FF bin VVVV----- ( cicit dari Pewaris/ anak VVVV bin SUAMI ANAK I AMAR ) ;
  - 3) FFF bin VVVV----- (cicit dari Pewaris / anak VVVV bin SUAMI ANAK I AMAR ) ;
  - 4) FFFF binti SUAMI ANAK I AMAR-- ----- ( cucu dari pewaris ) ;
  - 5) FFFFF bin SUAMI ANAK I AMAR--- - ( cucu dari Pewaris ) ;
  - 6) FFFFFFF binti SUAMI ANAK I AMAR ----- (cucu dari Pewaris ) ;
  - 7) FFFFFFFFbin SUAMI ANAK I AMAR ----- (cucu dari Pewaris ) ;
  - 8) FFFFFFFF binti SUAMI ANAK I AMAR ----- (cucu dari Pewaris ) ;
  - 9) FFFFFFFF binti SUAMI ANAK I AMAR ----- (cucu dari Pewaris ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FFFFFFFF bin SUAMI ANAK I AMAR -----(cucu dari Pewaris) ;

17. Bahwa anak Pewaris dalam pernikahan dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS (almh) yang bernama ANAK PEWARIS ISTRI I telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-07032018-0078 tanggal 8 maret 2018 ;
18. Bahwa Nyonya ANAK PEWARIS ISTRI I selama hidupnya menikah satu kali dengan Tuan SUAMI ANAK PEWARIS secara Islam dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia ;
19. Bahwa selama dalam masa pernikahan Nyonya MAYANIH bin AMAR dan TUAN MASDUKI bin SATUHAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan masing-masing telah diberi nama :
  - a. ANAK DARI ANAK PEWARIS I -----(cucu Pewaris) ;
  - b. ANAK DARI ANAK PEWARIS I----- (cucu pewaris) ;
  - c. ANAK DARI ANAK PEWARIS II----- (cucu pewaris) ;
20. Bahwa setelah wafatnya kedua istrinya Pewaris dan juga setelah wafatnya Tuan SSS tanggal 3 mei 1981, maka yang menjadi Ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris menurut Hukum Waris Islam adalah semua anak kandung / menantu dan semua cucu/cicit yakni :
  - a. Anak-anak/anak menantu dan para cucu Pewaris dalam Pernikahan pertama dengan Nyonya ISTRI PERTAMA PEWARIS ( almh ) telah meninggalkan para ahli waris yakni :
    - 1) MASDUKI bin SATUHAN menantu /Suami dari ANAK PEWARIS ISTRI I ( almh ) ;
    - 2) MARTHIYANA SANTY binti MASDUKI (cucu pewaris) ;
    - 3) MAI FULAN SARI binti MASDUKI (cucu pewaris) ;
    - 4) GOBANG bin MASDUKI (cucu pewaris) ;
  - b. Pernikahan PEWARIS yang kedua dengan ISTRI KEDUA PEWARIS telah meninggalkan para Ahli waris yakni :
    - 1) YANTI binti SUAMI ANAK I AMAR , cucu dari Pewaris/anaknya Nonih ;





- 2) FFFFFFF bin VVVV, cicit dari Pewaris/cucu Nonih/anak dari VVVV ;
- 3) IQBAL bin VVVV, cicit dari Pewaris / cucu dari Nonih / anak dari VVVV ;
- 4) MARNI binti SUAMI ANAK I AMAR , cucu dari pewaris/ anak dari Nonih ;
- 5) MUHAMMAD bin SUAMI ANAK I AMAR , cucu dari Pewaris/ anak dari Nonih ;
- 6) ERNI binti SUAMI ANAK I AMAR, cucu dari Pewaris/ anak dari Nonih ;
- 7) MUSTOFA bin SUAMI ANAK I AMAR, cucu dari Pewaris/ anak dari Nonih ;
- 8) YANAH binti SUAMI ANAK I AMAR, cucu dari Pewaris / anak dari Nonih ;
- 9) ARNAH binti SUAMI ANAK I AMAR, cicit dari Pewaris/ anak dari Nonih ;
- 10)BAHTIAR bin SUAMI ANAK I AMAR, cucu dari Pewaris/ anak dari Nonih ;
- 11)ANAK II AMAR, anak laki-laki dari Pewaris ;
- 12)ANAK III AMAR, anak perempuan dari Pewaris ;
- 13)ANAK IV AMAR, anak perempuan dari Pewaris ;
- 14)ANAK VI AMAR, anak laki laki dari Pewaris ;
- 15) ANAK V AMAR, anak perempuan Pewaris

#### TENTANG TIRKAH PEWARIS

- 21.** Bahwa semasa hidupnya Haji PEEWARIS dalam pernikahannya dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS ( istri I ) dan ISTRI KEDUA PEWARIS ( istri ke II ) telah memiliki dan mempunyai harta yakni :

- Sebidang Tanah Pekarangan Hak Milik Adat Girik Letter C No.49, Persil 570 Blok D.II atas nama H. PEEWARIS, luas lebih kurang 4.700 m2 yang terletak dan setempat dikenal di Jl. Pipa Gas, Gg. Langgar RT.002 RW.003 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok yang batas-batas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tolib Santong
- Sebelah Timur : Empang Enjun
- Sebelah Selatan : Jl. Pipa Gas/Pertamina
- Sebelah Barat : H.Amar Apun

22. Bahwa *Harta Tetap berupa 1 (satu) bidang Tanah milik Pewaris PEEWARIS, alm. (boedel waris) tersebut di atas, belum pernah dibagi waris kepada seluruh anak-anaknya maupun kepada para Cucu, dan para Cicitnya sebagai para Ahli warisnya hingga duduknya Gugatan Waris ini*, yang oleh Pemerintah melalui Pengelola Badan Jalan Tol telah membangun Badan Jalan Tol diatas Bidang Tanah Warisan  $\pm 4.700$  M2 (kini masih tersisa  $\pm 700$  M2 yang luput dari bangunan badan jalan tol), dan penggunaannya belum dibayar Nilai Ganti Rugi kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku Ahli waris, dan bahwa ketika ditempuh jalur hukum hingga tingkat Kasasi kini dimenangkan pihak Ahli waris yang telah incraht van gewijsde dalam putusan Kasasi No. 2452 K / Pdt / 2019 tanggal 17 September 2019 ;

### TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT TERHADAP PEWARIS

23. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Pewaris, yang juga telah berupaya dan meminta kepada Para Tergugat untuk segera diadakan perhitungan pembagian dan penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak menghendaki Para Penggugat sebagai pihak yang juga berhak mewaris sehingga karenanya Para Penggugat melalui gugatan ini memohon bantuan kepada pihak Pengadilan Agama Kota Depok untuk menghitung bagian hak mewaris dari tiap Ahli waris dan Ahli waris Pengganti demi kepastian hukum dalam perlindungan hak bagi kepentingan masing-masing Ahli waris ;
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa tidak seorangpun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam harta peninggalan tak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembahagian boedel warisnya ;
25. Bahwa hingga saat ini harta peninggalan almarhum Pewaris/Tirka tersebut seolah-olah dikuasai sepihak oleh Para Tergugat, karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Agama Kota Depok cukup beralasan menurut hukum untuk ditetapkan bagian hak dari tiap-tiap Ahli waris dari Tirkah tersebut demi untuk menjamin kepastian hukum dalam bentuk Ketetapan ;

26. Bahwa untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul terhadap diri Para Penggugat dan ahli waris lainnya dikemudian hari, maka sangat beralasan apabila permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dipertimbangkan dan dikabulkan bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang (PHS), karena Para Penggugat telah melengkapinya dengan bukti permulaan yang cukup untuk dikabulkan;
27. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* dan bagi Para Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat atau sebagian di antaranya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat atas harta warisan a quo dan juga guna memenuhi gugatan Para Penggugat, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta warisan (Tirkah) sebagaimana dimaksud di dalam perkara ini dikabulkan bersama-sama dengan Penetapan Hari Sidang ;
28. Bahwa Para Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat menyerahkan bagian hak Para Penggugat atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;
29. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi akan kebenarannya, oleh karena itu cukup layak jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding atau Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Para Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Depok yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Para Pihak, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memutuskan :

**DALAM PROVISI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita ( Conservatoir beslag ) atas tirkah dalam perkara ini sebagai berikut:

Sebidang harta sebidang tanah Hak Milik Adat Girik Letter C No.49, Persil 570 Blok D.II atas nama Haji PEEWARIS luas lebih kurang 4.700m2 yang terletak di Jl.Pipa Gas, Gg.Langgar RT.002 RW.003 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok;

Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tolib Santong
- Sebelah Timur : Empang Enjun
- Sebelah Barat : H.Amar Apun
- Sebelah Selatan : Pipa Gas/pertamina

- II. Mengabulkan permohonan sita Penggugat atas tirkah dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Sebidang harta sebidang tanah Hak Milik Adat Girik Letter C No.49, Persil 570 Blok D.II atas nama Haji PEEWARIS luas lebih kurang 4.700m2 yang terletak di Jl.Pipa Gas, Gg.Langgar RT.002 RW.003 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok;

Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M
- Sebelah Timur : MM
- Sebelah Barat : MMM
- Sebelah Selatan : Pipa Gas/pertamina

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Haji PEEWARIS (selanjutnya disebut "Pewaris") yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1981 ;
3. Menetapkan harta peninggalan Haji PEWARIS adalah sebagai berikut:
  - Sebidang harta sebidang tanah Hak Milik Adat sebagaimana Girik Letter C No.49, Persil 570 Blok D.II atas nama Haji PEEWARIS luas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 4.700m<sup>2</sup> yang terletak di Jl.Pipa Gas, Gg.Langgar RT.002

RW.003 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok;

Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M
  - Sebelah Timur : MM
  - Sebelah Barat : PEWARIS
  - Sebelah Selatan : Pipa Gas/pertamina
4. Menetapkan bagian hak waris para ahli waris atas harta peninggalan Haji Amar bin Apun menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  5. Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta peninggalan dalam perkara a quo dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing ahli waris secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dilelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas harta peninggalan Haji PEEWARIS ;
  7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya secara tanggung renteng atas setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini secara penuh, tunai dan seketika;
  8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran dan syari'at Islam (*ex aequo et bono, naar redelijkheid een billijkheid* ).

Menimbang, bahwa setelah hari sidang telah ditetapkan, namun terhadap para Tergugat belum sempat dilakukan pemanggilan, para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan gugatannya melalui permohonan pencabutan gugatan tanggal 20 Maret 2020.

Menimbang, bahwa pencabutan ini dilakukan sebelum ada jawaban para Tergugat, bahkan belum dilakukan pemanggilan terhadap para Tergugat, maka tidak perlu mendapat persetujuan para Tergugat. Oleh karena itu permohonan para Penggugat dapat dibenarkan dan karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tersebut dicabut.

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah dikeluarkan biaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan penetapan ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Nomor 0922/Pdt.G/2020/PA. Dpk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret pendaftaran perkara ini dari register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal 20 Maret 2020

Ketua Majelis,

Drs. H. ISTRI PEWARIS

### Perincian Biaya Perkara:

• Biaya pendaftaran...	Rp	30.000,00
• Biaya proses .....	Rp	50.000,00
• Redaksi .....	Rp.	10.000,00
• Meterai.....	Rp	6.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp. 96.000,00